

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum berada pada suatu tatanan dan sistem untuk mengatur hubungan sesama manusia dan menciptakan keseimbangan serta meminimalisir pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat yang dapat memicu timbulnya persengketaan. Indonesia merupakan Negara Hukum memiliki peran membentuk suatu sistem hukum yang lengkap dan memadai yang melandasi seluruh kebijakan pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara hukum, maka hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi dalam pemerintahan atau disebut sebagai *Rule Of Law* dan pelaksanaannya adalah Pemerintah, hukum adalah perlindungan kepentingan manusia.<sup>1</sup>

Prinsip-prinsip negara hukum yaitu menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban hukum, perlindungan hukum yang berisikan kebenaran dan keadilan.<sup>2</sup> Prinsip dalam negara hukum memerlukan adanya alat bukti tertulis berupa akta yang bersifat autentik, mengenai keadaan, peristiwa hukum, atau perbuatan hukum yang menjelaskan dan membuktikan dengan jelas kewajiban dan juga hak dari pada subjek hukum di dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 21

<sup>2</sup> Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 29

Pembuatan akta autentik merupakan tugas dari pejabat umum yang berwenang, yakni notaris. Akta yang diterbitkan oleh Notaris merupakan alat bukti yang sempurna, terkuat, dan terpenuh yang dapat menjamin kepastian hukum, dan Notaris berkewajiban menjalani jabatannya sesuai dengan kewenangannya sebagai pejabat umum yang telah diatur di dalam Undang-undang. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut UUJN dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan negara secara atributif melalui Undang-Undang serta sebagai suatu mandat dari pemerintah untuk membuat produk hukum khususnya bagian hukum perdata. Peran notaris di dalam lingkungan masyarakat dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis bersifat autentik mengenai keadaan suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum.<sup>3</sup>

Akta autentik ialah sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), adalah “suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di

---

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 3.

tempat dimana aktanya dibuat”. Akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau yang dibuat seseorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai alat bukti. Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak serta sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya.<sup>4</sup>

Akta otentik sebagai bukti perbuatan hukum atau peristiwa hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu<sup>5</sup>:

1. Akta notaris  
Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dengan undang-undang ini.
2. Akta yang dibuat oleh bukan notaris  
Akta yang dibuat oleh bukan notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang selain notaris yang ditetapkan dengan undang-undang, misalkan akta kelahiran, akta perkawinan, atau akta kematian yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil.

Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna, karena akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yang merupakan kemampuan akta itu untuk memberikan keabsahannya sebagai akta otentik.
- b. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui dan didengar oleh Notaris dari keterangan oleh para pihak yang menghadap, yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris.
- c. Kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*) yang merupakan tentang kepastian tentang materi suatu akta.

---

<sup>4</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 38

<sup>5</sup> Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 130

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.26-17

Sumber otensitas terdapat dalam Pasal 1868 KUHPdata, serta merupakan dasar legalitas keberadaan akta Notaris, syaratnya sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan dalam Undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Alat bukti yang berupa akta di bawah tangan atau yang berupa akta autentik dalam pembuatannya harus memenuhi ketentuan sahnya suatu perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 BW dan berdasarkan Pasal 1338 BW perjanjian tersebut secara materiil adalah mengikat para pihak yang telah membuatnya sebagai suatu bentuk perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terdapat dalam akta (*pacta sunt servanda*).<sup>8</sup>

Notaris harus memastikan kebenaran formil sesuai dengan apa yang disampaikan para pihak kepadanya dalam pembuatan akta. Kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa notaris harus dapat dijamin oleh notaris itu sendiri.<sup>9</sup> Notaris memiliki kewajiban memasukkan ke dalam akta mengenai hal yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Akta Notaris memuat pernyataan serta keterangan dari para pihak. Kewajiban

---

<sup>7</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.9

<sup>8</sup> Vitto Odie Prananda, Ghansham Anand. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Dinyatakan Palsu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006)*. Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan

<sup>9</sup> Edrick Kangagung, *Akibat Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Surat Atau Dokumen Dari Para Pihak Yang Diketahui Palsu Setelah Akta Dibuat*, Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 4 Nomor 1 Februari 2021

Notaris untuk selalu memperhatikan dengan seksama mengenai akta-akta yang dibuatnya agar tidak merugikan Notaris itu sendiri apabila terjadi permasalahan di kemudian hari terhadap akta yang dibuatnya. Pada praktik terkait jabatan notaris, ditemukan kenyataan bahwa sering suatu akta sebagai produk notaris dipermasalahkan oleh para pihak penghadap notaris atau pihak ketiga lainnya. Sering terjadi notaris turut dipanggil sebagai saksi atau tersangka dalam proses penyidikan. Bahkan, tak jarang seorang notaris menjadi tergugat atau turut tergugat dalam proses peradilan perdata. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara isi akta dan fakta. Permasalahan ini timbul akibat notaris kurang teliti dalam membuat akta otentik.

Selain harus memastikan kebenaran formil isi akta, notaris haruslah menjalankan jabatannya sesuai dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 16 UUJN mengenai kewajiban Notaris yang salah satunya ialah haruslah bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal-hal ini merupakan sifat dasar yang harus seluruh Notaris pegang dalam menjalankan jabatan untuk keamanan dirinya. Notaris yang mengenyampingkan nilai-nilai dasar serta melanggar kewajiban dalam profesinya akan mendatangkan kerugian bagi dirinya serta juga dimintakan pertanggungjawaban baik secara perdata bahkan tak jarang juga dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur melakukan tindakan pidana seperti salah satunya di dalam akta yang dibuat oleh Notaris terdapat unsur pemalsuan. Unsur pemalsuan terdapat dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang untuk selanjutnya disebut

KUHPidana menyebutkan “barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana menyatakan pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta otentik.
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai.
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti sengaja melakukan suatu pelanggaran maka Notaris tersebut wajib bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan apa yang telah dilakukannya, jika Notaris tersebut dalam pembuatan akta tersebut memang terbukti telah bekerja sama untuk melakukan kecurangan dalam pembuatan akta otentik tersebut atau bekerja sama membuat suatu



keterangan palsu/keterangan yang tidak sebenarnya maka Notaris tersebut dapat dipidana.<sup>10</sup>

Contoh kasus terdapat pada putusan pidana nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr, terdakwa berinisial R yang merupakan seorang Notaris. Pihak pertama bernama Indra dan Arwinsyah merupakan ahli waris dari Almarhum N yang memiliki bidang tanah seluas 3.220 M<sup>2</sup> dengan bukti SHM Nomor 121 yang akan menjual tanahnya sebagian berukuran 1.585 M<sup>2</sup> kepada Muhamad Sukiman. Jual beli ini dilakukan di kantor Notaris R, dengan PPJB tertanggal 25 April 2012 dan AJB nomor 03/2012 tanggal 03 Mei 2012. Dikarenakan yang dijual hanya sebagian tanah tersebut, maka diperlukanlah pemecahan sertipikat. Pemecahan sertipikat tersebut terhambat dikarenakan sebagian tanah milik Indra dan Arwinsyah akan dipakai oleh Jasamarga untuk membangun Jalan Tol serta adanya sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada tahun 2013, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Indra dan Arwinsyah, Muhamad Sukiman datang ke Kantor R, meminta pegawai notaris R, agar mengatur supaya dapat dibuatkan PPJB dan AJB antara Almarhum N dengan dirinya, untuk tanah seluas 1.635 M<sup>2</sup>, yang seolah-olah Almarhum N masih hidup dengan maksud PPJB dan AJB tersebut untuk digunakan pemecahan sertipikat Ke BPN Jakarta Utara dan akan digunakan untuk penerimaan ganti rugi dari pihak Jasamarga. Dengan begitu, sertipikat yang seharusnya dipecah menjadi dua nama, malah menjadi seluruhnya satu nama saja yaitu atas nama Muhamad

---

<sup>10</sup> I Made Dwi Sanjaya, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Ketut Sri Astiti, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Otentik yang Didasari Surat Palsu*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020

Sukiman. Pegawai kantor R pun membuat draft PPJB tersebut. Pada tahun 2018, draft AJB yang berisi keterangan palsu tersebut dibuat oleh pegawainya R, R pun langsung menandatangani PPJB serta AJB yang dibuat oleh pegawainya tanpa meneliti dahulu isi dari akta tersebut untuk memeriksa kebenaran akta dan warkah yang diberikan dan tanpa adanya kehadiran para pihak. Sehingga pada putusan ini R dimintai pertanggungjawaban pidana atas kelalaiannya menjalankan jabatan Notaris. Dalam hal ini sudah jelas Notaris R juga melakukan pelanggaran terhadap UUJN Pasal 16 ayat 1 yang mewajibkan Notaris dalam menjalankan tugasnya haruslah bertindak jujur, amanah, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul **“Pertanggungjawaban Notaris Yang Menerbitkan Akta Berisi Keterangan Palsu (Studi Perkara Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan di dalam penulisan proposal ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr?
2. Bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan perkara nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis uraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan dalam perkara nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata. Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan diantaranya:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil tulisan ilmiah ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bidang Kenotariatan, serta sebagai referensi atau literatur bagi orang – orang yang ingin mengetahui tentang kajian tanggung jawab Notaris yang menerbitkan akta berisi keterangan palsu.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum tentang tanggung jawab notaris apabila di dalam aktanya terdapat keterangan palsu serta sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi

penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ilmiah ini.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini mengenai Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Yang Menerbitkan Akta Berisi Keterangan Palsu (Studi Kasus Perkara Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr), berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan lebih lanjut baik di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya, apabila ada tulisan yang sama maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis ketahui adalah yang disusun oleh:

1. Annisa Khairul, Tesis, Universitas Andalas, 2019, dengan judul “Studi Kasus Tentang Keterangan Palsu Pada Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimanakah akibat hukum terhadap akta notaris yang mengandung keterangan palsu dalam perspektif Undang-undang jabatan notaris?
  - b. Bagaimanakah bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yang memberikan keterangan palsu untuk dimasukkan kedalam akta notaris?
  - c. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya terhadap akta yang mengandung keterangan palsu?

2. Rizky Amalia, Tesis, Universitas Hasanuddin, 2021, dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Otentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimanakah pembebanan pertanggungjawaban Notaris terhadap isi akta otentik yang dibuatnya?
  - b. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Otentik yang tidak sesuai dengan fakta?

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Teori memiliki arti pandangan atau wawasan yang berasal dari kata *theoria*.<sup>11</sup> Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat dan pengertian-pengertian yang sehubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji.<sup>12</sup> Teori diartikan juga sebagai kumpulan pernyataan-

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 5.

pernyataan yang saling terkait untuk memprediksi hasil dari suatu aktivitas atau kegiatan tertentu.<sup>13</sup>

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik yang dilakukan dengan cara menganalisa teori-teori yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Substansi yang penting terdapat dalam proposal maupun disertasi, yaitu salah satunya terdapat kerangka teoritis.<sup>14</sup>

#### **a. Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.<sup>15</sup> Hans Kelsen berpendapat dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>16</sup> Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

---

<sup>13</sup> A'an Efendi, Freddy Poernomo, IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016, hlm.88

<sup>14</sup> Salim HS dan Ellis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Indonesia, 2014, cetakan ketiga, hlm.1.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 7

<sup>16</sup> Hans Kelsen, , *Pengantar Teori Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 21

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>17</sup> Ada dua istilah yang menunjukkan pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang meluas menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan

---

<sup>17</sup> Sudidjo Notoadmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.31.

undang–undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang – undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjukkan pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.<sup>18</sup>

Tanggung jawab (*responsability*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.<sup>19</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi:<sup>20</sup>

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan

---

<sup>18</sup> Masyhur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, 2006, hlm.123.

<sup>19</sup> Ridwan H.R, *Op.Cit*, hlm.335.

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503



penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya, tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Berkaitan dengan teori tanggung jawab yang telah dijelaskan diatas, fungsi teori pada penelitian ini bahwa seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggung jawab dan moral, sehingga diharapkan Notaris tersebut akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang telah diatur oleh undang – undang dan yang dituntut dari seorang Notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat. Tanggung jawab seorang Notaris juga timbul apabila adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan Notaris tersebut.

## b. Teori Kepastian Hukum

Hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Untuk dapat menjalankan fungsinya secara adil maka hukum itu dilaksanakan dengan suatu kepastian hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukanlah merupakan hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena sudah tidak dapat lagi dijadikan pedoman berperilaku seseorang.<sup>21</sup>

Istilah kepastian hukum dapat ditemukan dalam ajaran cita hukum (*idee des recht*), cita hukum terdiri dari 3 aspek yang harus ada secara proporsional yaitu: kepastian hukum (*rechtssigkeiti*), kemanfaatan (*zweckmatigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeiti*).<sup>22</sup> Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok maupun organisasi, terkait dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.<sup>23</sup>

Teori kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam Negara hukum. Menurut Radbruch hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada hal – hal berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung PT Revika Aditama, 2006, hlm.79-80.

<sup>22</sup> Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat, Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum*, di Sumatera Barat, 2010, hlm.73.

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Sisi – sisi dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2005, hlm.25.

<sup>24</sup> O. Notohamidjojo, *Soal – Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm.53

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Keadilan;
- 3) Daya guna atau kemanfaatan

Teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, dimana bila dicari inti dari teori kepastian itu sendiri adalah: teori kepastian hukum itu mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal – pasal dalam undang – undang melainkan juga adanya konsisten dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>25</sup> Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2008, hlm.91-92.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morallity of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan – peraturan, tidak berdasarkan putusan – putusan sesaat untuk hal – hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah – ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari – hari.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Kegunaan kerangka konseptual adalah untuk menghubungkan

---

<sup>26</sup> Satjipto raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.91-92.

atau menjelaskan secara panjang lebar tentang topik yang akan dibahas. Selanjutnya untuk menghindari kesalahan dalam memaknai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan variabel judul penelitian ini:

**a. Analisis**

Analisis merupakan suatu usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan di terjemahkan dan memiliki arti. Analisis melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab penyebab, sebenarnya dan sebagainya).<sup>27</sup>

**b. Yuridis**

Yuridis merupakan suatu kaedah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan , kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.<sup>28</sup>

Pada penelitian ini, yang dimaksud penulis dengan analisis yuridis ialah kegiatan yang bertujuan untuk menemukan dan memecahkan beberapa komponen dari permasalahan yang ada untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaedah

---

<sup>27</sup> Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2002, hlm 135.

<sup>28</sup> Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi : Telaah Politik John Rawl*, Kanisius, Yogyakarta, 2008, hlm 65

hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk selanjutnya mengambil beberapa kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan yang telah ditentukan.<sup>29</sup>

**c. Pertanggungjawaban**

Tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>30</sup>

**d. Notaris**

Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk

---

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 83-88

<sup>30</sup> Han Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, hlm.95



membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang – Undang lainnya.

Notaris adalah pejabat umum yang satu – satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>31</sup>

e. **Akta**

Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>32</sup> Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

---

<sup>31</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik/>

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.149

#### **f. Keterangan Palsu**

Keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya, menyatakan keadaan lain daripada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan disengaja oleh yang bersangkutan/saksi). Membuat keterangan palsu dalam bentuk tertulis, yakni berupa surat pernyataan, mengubah, menambah, mengurangi atau merekayasa surat tersebut sedemikian rupa, sehingga isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan dengan cara penyusunan usul, menguraikan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis data serta penyusunan laporan secara rinci.<sup>33</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan dan Sifat Penelitian**

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, untuk menemukan kebenaran dengan logika hukum normatif. Keilmuan dalam hukum normatif didasari disiplin ilmiah dengan ilmu hukum sebagai objeknya. Keterkaitannya dengan

---

<sup>33</sup> Sri Mamudji. Dkk, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 3

penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut<sup>34</sup>:

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus (*case approach*) diambil pada penelitian ini yakni penerapan Undang-Undang pada putusan pengadilan. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>35</sup> Penelitian normatif tentunya melalui pendekatan perundang-undangan sebab objek penelitian ialah aturan-aturan hukum sebagai fokus penelitian serta tema sentral.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

<sup>35</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006, hlm 294

permasalahan yang akan diteliti dalam karya ilmiah ini yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang masalah yang dihadapi dengan memaparkan objek yang diteliti, yaitu analisis mengenai notaris yang menerbitkan akta berisi keterangan palsu yang dikaitkan dengan teori hukum dalam pertanggungjawaban tersebut.

## 2. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan yang dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.<sup>36</sup> Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

### a) Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- 3) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

---

<sup>36</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin,. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012, Jakarta, hlm. 30

- 6) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait
- b) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, dan sumber dari internet.<sup>37</sup>
- c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia dan lainnya.<sup>38</sup>

### 3. Analisis Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

---

<sup>37</sup> Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 115

<sup>38</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm.17-18.

#### 4. Pengolahan dan Analisa Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>39</sup>

Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas dan telah menempuh tahap – tahap yang ada dalam penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk penulisan hukum dan diikuti dengan pengambilan kesimpulan sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan yang diidentifikasi khususnya tentang tanggung jawab notaris dalam menerbitkan akta yang berisi keterangan palsu dalam perkara nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

---

<sup>39</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 251-252.